



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 09/KPTS/X/2009
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB CERIA
DUNUN GUDANG DESA KAMPUNG KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMPUNG

- Menimbang** a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalar non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Gudang.
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kampung tentang pendirian lembaga PAUD di Gudang
- Memingat** a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- b. Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah
- c. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU Mendirikan Lembaga PAUD di Dusun Gudang, dengan jenis program Kelompok Bermain dan Bermain CERIA, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diibahkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Kampung

Tanggal : 22 Oktober 2009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Balubalub Wonomart 55661 (P) (0274) 391194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/414/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN CERIA

GUDANG, DESA KAMPUNG, KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain CERIA, Gudang, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen Nomor 01/KBCERIA/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain CERIA, Gudang, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/414/KPTS/2015 tanggal 3 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administratif dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain CERIA, Gudang, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendidikan PAUD.
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain CERIA, Gudang, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen.
- Memingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perkembangan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urutan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kewenangan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Permana** : Memberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala :
- a. Nama Satuan : KELOMPOR, BERMAIN CERIA
- b. Alamat : Gudang, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen
- Ketua** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikawat KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga** : Pemberian Izin Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikawat KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kempat** : Menetapkan dan menyatakan telah berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421.1/414/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diibahkan perbaikannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonomart

Pada tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tambahan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringat